

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan disegala bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional menurut Ilyas (2001:2) adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang menurut Ibrahim (1984:3) mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu kepentingan bersama. Terlepas dari sudut pandang masyarakat bahwa pajak itu adalah suatu yang memberatkan maka pemerintah

tetap melakukan pemungutan pajak melalui alat perlengkapan negara dengan memberikan beberapa kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan dibidang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan ekstensifikasi. Di samping itu perlu dilakukan serta dapat juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak). Dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah dari sektor perpajakan (*fiskus*) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Undang-undang yang dimaksud pada Pasal 23 a Amandemen ke-4 Undang-Undang 1945 tersebut sudah terealisasi sejak diadakannya *Tax Reform* yaitu pembaharuan dibidang perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Sejak diberlakukannya *Tax Reform* ini, pemerintah beranggapan bahwa peraturan perpajakan hingga tanggal 1 Januari 1984 yang masih berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintah dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan yang telah ada dengan membentuk peraturan-peraturan perpajakn yang baru.

Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu : (1) Progresif,

yaitu memungut pajak dengan persentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun absolute kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang besar. (2) Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar. (3) Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentase yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan persentase sama tetapi secara absolute kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995) ; pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti (Davey, 1988) ; hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber – sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan redistribusi daerah.

Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi

dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung wallet, dan pajak reklame. Berdasarkan pada Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bemotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, restoran, reklame dan pajak parkir. Menurut undang – undang tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Undang-Undang PBB No.12 Tahun 1994 pasal 18, menyebutkan:

- a. Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintahan daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan (pemerintahan daerah tingkat II sekarang adalah pemerintahan kabupaten sedangkan pemerintahan tingkat I adalah pemerintahan propinsi).
- b. Bagian penerimaan pemerintahan daerah sebagai mana yang dimaksud dalam Ayat (1), sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II (pemerintahan kabupaten).
- c. Imbalan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan, sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah). Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan – kekurangan yang ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) *double*, juga adanya WP (Wajib Pajak) yang tidak taat. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun Pajak berjalan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, ditemukan dan juga ada peningkatan penerimaan PBB 5 tahun terakhir di Kota Malang. PBB di Kota Malang merupakan pajak daerah penyumbang PAD tertinggi kedua setelah BPHTB. Hal ini dikarenakan

semakin tingginya pembangunan perumahan dan hotel di Kota Malang yang semakin meningkat yang menyebabkan penambahan obyek pajak

Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Malang tahun 2008 s/d 2012:

Tabel 1

**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Kota Malang Tahun 2008 S/D 2012**

| Tahun | Target Ketetapan/ Baku (Rp) | Pokok Realisasi (Rp) | Penerimaan | Persentase (%) |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2008 | 26.271.153.000 | 26.937.628.221 | | 102,54 |
| 2009 | 31.186.698.000 | 31.762.030.791 | | 101,83 |
| 2010 | 35.271.660.000 | 37.539.795.149 | | 106,43 |
| 2011 | 40.676.718.399 | 41.388.375.057 | | 101,75 |
| 2012 | 39.447.201.803 | 46.832.032.094 | | 118,72 |

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2012)

Berdasarkan pada data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan PBB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti yang disunting Lailatul Maulidiyah (2012) dalam Koran Surya menuliskan bahwa :

“... Menurut Kumaiyah, Kabid Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kota Malang bahwa, peningkatan ini, disebabkan Kota Malang dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) lebih awal, selain itu, petugas gencar melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dari rumah ke rumah. Tapi ini juga disebabkan karena warga

Kota Malang lebih patuh membayar pajak. Dan kesadaran masyarakat memang tinggi,"

Berkaitan dengan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Malang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Malang?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Secara tertulis penelitian diharapkan bermanfaat secara praktis dan teoritis bagi:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pendapat dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PBB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Sebagai bekal dan tambahan pengetahuan bagi penulis dalam memahami, menelaah, dan mengetahui pemecahan masalah yang berhubungan dengan pemungutan PBB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Sebagai salah satu kajian dalam studi administrasi publik terutama tentang efektivitas pemungutan PBB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Sebagai referensi yang relevan seerta sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Materi yang disajikan dalam pembahasan ini akan dibagi dalam 5 bab, dimana setiap bab akan memuat pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang ada dalam organisasi atau lembaga yang sesuai dengan judul skripsi yaitu: Administrasi Publik, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan Pajak, PBB, Efektivitas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian data mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data, serta analisa dan interpretasi data yang didapat selama penelitian

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran – saran yang mungkin dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak – pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.